



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya kegiatan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025, maka perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk dibentuk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;
 - c. menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Tugas pokok dan fungsi Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD;
 - b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran;
 - c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi RKA-SKPD;
 - d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
 - g. mendistribusikan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA;
 - h. mengatur dan mengkoordinasikan jadwal rapat pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

- i. mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada setiap tahapan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Tim Anggaran dan Anggota Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Anggaran dan Anggota Sekretariat Tim Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 290 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 9 Januari 2024
 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	l
2.	KABAG HUKUM	←
3.	Plt.SEKETARIS DAERAH	g

 
 LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 32 TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 Januari 2024
 TENTANG : TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024.

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TAPD	HONORARIUM PER BULAN
1.	Ir. LIMY MOKODOMPIT, MM	Pembina	Rp3.500.000
2.	ABDULLAH MOKOGINTA, SH, M.Si	Ketua TAPD	Rp2.500.000
3.	DR. (HC). RAMLAH, SE, M.Si	Wakil Ketua TAPD	Rp2.000.000
4.	Drs. ASHARI SUGEHA	Sekretaris TAPD	Rp1.500.000
5.	Dr. MUTU BULAN MOKOGINTA, SE., MSi	Anggota TAPD	Rp1.300.000
6.	MUH TRIASMARA AKUB, SH., MH	Anggota TAPD	Rp1.300.000
7.	SRIWAHYUNI POLII, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
8.	HAPRI MOKOAGOW, SE., M.S.A	Anggota TAPD	Rp1.300.000
9.	WAWAN S. GAIB, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
10.	MICHAEL JUNUS, ST	Anggota TAPD	Rp1.300.000
11.	AHMAD YUNUS MOKOGINTA, SE., ME	Anggota TAPD	Rp1.300.000
12.	JOHANIS SEPTO, S.IP	Anggota TAPD	Rp1.300.000
13.	IRWAN KURNIAWAN DINGKOL, S.Hut	Anggota TAPD	Rp1.300.000
14.	RIA RAFIKA MANOPPO, S.IP	Anggota TAPD	Rp1.300.000
15.	NOVITA HARDJODIWIRJO, A.Md.Kom	Anggota TAPD	Rp1.300.000
16.	PRATIWI SOEMANTA, SE	Anggota TAPD	Rp1.300.000
17.	ANGGA SAPUTRA MOKOGINTA	Anggota TAPD	Rp1.300.000
18.	SRIGIA ENDANG SIMBALA	Anggota TAPD	Rp1.300.000

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pjt. SEKETARIS DAERAH	



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMY MOKODOMPIT


LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : 2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT TAPD	HONORARIUM PER BULAN
1.	FAJRAH, A.MD	Ketua	Rp1.000.000
2.	LINDA SURATINOYO, ST	Sekretaris	Rp900.000
3.	AMNA PAPUTUNGAN, SE.,M.S.A	Anggota	Rp600.000
4.	JAFAR MUHAMMAD NASER, ST	Anggota	Rp600.000
5.	ANDI WIDYANANTO, ST	Anggota	Rp600.000
6.	DAVID RAY RESCO, SE	Anggota	Rp600.000
7.	KENDY RIVO KAWUWUNG, SH	Anggota	Rp600.000
8.	ANDI SRIWAHYUNGA, A.Md.H	Anggota	Rp600.000
9.	EKO PRAWITNO, SH	Anggota	Rp600.000

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAN BKD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pit.SEKETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 LIMI MOKODOMPIT 